



STUDI KUALITATIF KEHIDUPAN PETANI TEMBAKAU DI LOMBOK TENGAH, PAMEKASAN, DAN KENDAL DI TENGAH UPAYA PENGENDALIAN KONSUMSI ROKOK

Suci Puspita Ratih, Aryana Satrya, Renny Nurhasana
Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI)

PENDAHULUAN

Prevalensi merokok di Indonesia masih tinggi. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) tahun 2018 menunjukkan prevalensi konsumsi tembakau (hisap dan kunyah) pada usia lebih dari 15 tahun di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 62,9% (laki-laki) dan 4,8% (perempuan). Sedangkan prevalensi merokok pada populasi usia 10-18 tahun terus mengalami peningkatan yaitu 7,2% pada tahun 2013 dan meningkat hingga 9,1% pada tahun 2018. Peningkatan konsumsi rokok berdampak buruk pada berbagai aspek, seperti kesehatan dan sosial ekonomi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), rokok konsisten menyumbang kemiskinan terbesar kedua setelah beras pada masyarakat perkotaan (11,07%) maupun perdesaan (10,21%). Mayoritas perokok pada keluarga dengan kesejahteraan rendah adalah usia produktif. Perilaku merokok juga berpengaruh terhadap kesejahteraan karena meningkatkan peluang kemiskinan pada rumah tangga secara terus menerus. Kenaikan 1% pada pengeluaran rumah tangga untuk rokok meningkatkan peluang terjadinya kemiskinan sebesar 6 persen poin (Dartanto et al., 2018). Artinya rumah tangga perokok cenderung memiliki tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga non-perokok.

Salah satu upaya pengendalian konsumsi rokok yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah meningkatkan cukai produk hasil tembakau hampir setiap tahun agar rokok menjadi tidak mudah dijangkau oleh anak-anak, remaja, dan masyarakat miskin. Kenaikan cukai rokok dinilai sebagai *win-win solution*, dimana pendapatan negara akan meningkat sedangkan konsumsi rokok diharapkan akan dapat dikendalikan. Selain itu, kenaikan cukai produk hasil tembakau juga meningkatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima oleh daerah. Alokasi DBHCHT diatur dalam PMK Nomor 7 tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Berdasarkan PMK tersebut, DBHCHT dialokasikan untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

STUDI KUALITATIF KEHIDUPAN PETANI TEMBAKAU DI LOMBOK TENGAH, PAMEKASAN, DAN KENDAL DI TENGAH UPAYA PENGENDALIAN KONSUMSI ROKOK

Petani tembakau adalah salah satu kelompok yang mungkin terdampak kebijakan terkait tembakau yang kesejahterannya harus diperhatikan. Pada Tahun 2018, total luas areal tembakau di Indonesia adalah 204.509 hektar. Dimana sentra tanaman tembakau berada di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Luas areal perkebunan rakyat tembakau tahun 2014–2018 cenderung mengalami penurunan akibat kondisi kerja sama petani dengan perusahaan rokok yang dinamis. Budidaya tembakau bergantung pada kemampuan dan kemauan perusahaan rokok untuk membeli dan menampung hasil produksi tembakau petani (Ditjen Perkebunan, 2019). Produksi dan produktivitas petani tembakau diperkirakan tidak mengalami kenaikan yang signifikan antara tahun 2018-2020. Sedangkan pertumbuhan produksi dan produktivitas tembakau dari tahun 2017-2018 sebesar 7,92% dan 6,36% berturut-turut. Di sisi lain, penerimaan cukai dari produk hasil tembakau meningkat dari 147 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi Rp153 triliun pada tahun 2018.

Beberapa studi menunjukkan petani tembakau di Indonesia masih belum sejahtera. Petani terjebak dalam tata niaga yang bersifat monopoli dan oligopsonistik sehingga tidak memiliki daya tawar maupun menentukan kategori kualitas dan harga tembakau yang diproduksi. Di sisi lain, petani tembakau menghadapi ancaman perubahan iklim. Petani tembakau masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Oleh karena itu, solusi untuk petani tembakau agar kesejahterannya meningkat, terutama di tengah upaya pengendalian konsumsi rokok perlu untuk diupayakan bersama. Studi kualitatif untuk menganalisis kehidupan petani tembakau di tengah upaya pengendalian konsumsi rokok perlu dilakukan guna memperoleh solusi yang tepat dan efektif. Penelitian ini menganalisis beberapa aspek kehidupan petani tembakau, yaitu sosial ekonomi, pertanian dan tata niaga tembakau, peluang dan hambatan alih tanam, dan persepsi tentang kenaikan cukai serta alokasi DBHCHT.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang dilakukan di tiga wilayah yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Kendal. Pemilihan lokasi wilayah secara *purposive* berdasarkan luas area lahan, jumlah petani, dan alokasi DBHCHT. Teknik *sampling* pada penelitian ini yaitu *consecutive sampling*, dimana informan diperoleh dari melalui *personal contact* dan *snow ball*. Kriteria inklusi informan utama pada penelitian ini yaitu; pernah menanam tembakau dalam kurun waktu lima tahun terakhir, baik sebagai petani mandiri maupun mitra, petani penggarap lahan sendiri maupun sewa, dan bersedia menjadi informan. Adapun informan triangulasi di Kab. Lombok Tengah, yaitu pejabat daerah provinsi dan di Kab. Pamekasan, yaitu bandul/perantara karena ada beberapa jawaban informan yang perlu diklarifikasi.

Jumlah informan pada penelitian ini yaitu:

- Kab. Lombok Tengah
 - Petani swadaya berjumlah 4 orang
 - Petani mitra berjumlah 2 orang
 - Pejabat Pemerintah Provinsi NTB sebagai informan triangulasi sebanyak (2 orang)
- Kab. Pamekasan
 - Petani swadaya berjumlah 4 orang
 - Petani Swadaya dan mantan petani mitra 1 orang
 - Bandul sebagai informan triangulasi sebanyak 1 orang

- Kendal
 - Petani swadaya sebanyak 9 orang

Pengumpulan data dilakukan melalui *indepth interview* secara luring dan daring. Pengumpulan data di Kab. Lombok Tengah dan Kendal dilakukan secara luring dengan mematuhi protokol adaptasi kebiasaan baru, sedangkan pengumpulan data di Kab. Pamekasan dilakukan secara daring dengan *Zoom Cloud Meeting*. Instrumen penelitian menggunakan panduan wawancara dan alat perekam. Pengumpulan data dilakukan pada Bulan Juli hingga Agustus 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Demografi dan Kondisi Sosial Ekonomi Informan

Usia informan pada penelitian ini beragam, antara 30-82 tahun. Hampir seluruh informan berjenis kelamin laki-laki, kecuali satu informan di Kab. Lombok Tengah berjenis kelamin perempuan. Tingkat pendidikan informan beragam, dari yang tidak sekolah hingga lulus magister. Seluruh informan pada penelitian ini beragama Islam. Seluruh informan di Kab. Pamekasan dan Kab. Kendal secara tegas menyatakan diri sebagai pengikut Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Seluruh informan merupakan penduduk asli daerah setempat.

Mata pencaharian utama informan di Kab. Lombok Tengah dan Kab. Kendal adalah petani. Meski demikian, beberapa petani di Lombok Tengah ada yang memiliki pekerjaan sampingan seperti makelar hewan, dan buruh bangunan, namun akibat pandemi COVID-19, pekerjaan sampingan tersebut terhenti. Satu informan perempuan di Lombok Tengah bekerja sebagai pedagang sayur keliling setiap pagi hingga siang, baru di siang hari hingga sore ia pergi ke ladang. Seluruh informan di Kab. Pamekasan memiliki pekerjaan lain selain petani dan bandul, seperti sopir, guru, pedagang, dan subkontraktor, sehingga bertani bukan menjadi satu-satunya tumpuan hidup informan. Pasangan informan memiliki pekerjaan yang beragam, seperti buruh tani, guru, bidan, TKI, dan ada pula yang tidak bekerja. Seluruh informan cukup kesulitan menghitung pendapatan rumah tangga karena jenis pekerjaan yang tidak menentu terutama dari sektor pertanian.

Hampir seluruh informan tinggal di rumah yang cukup sederhana. Informan yang merupakan petani swadaya di Kab. Lombok Tengah tinggal di rumah yang tidak begitu luas dibandingkan petani mitra. Kendaraan yang mereka miliki adalah satu buah sepeda motor, kecuali satu petani mitra yang memiliki kendaraan roda empat untuk mengangkut hasil pertanian. Informan di Kab. Pamekasan juga tinggal di rumah dengan kondisi yang hampir sama dengan informan di Kab. Lombok Tengah. Seluruh informan di Lombok Tengah memiliki satu buah sepeda motor. Sebagian besar informan di Kab. Kendal memiliki rumah dengan tembok terbuat dari kayu atau papan. Hanya satu informan yang dinding rumahnya terbuat dari tembok. Lantai rumah informan juga masih berupa tanah, cor, dan ada yang sudah terbuat dari keramik. Seluruh informan mengaku tidak memiliki aset seperti emas, tabungan, tanah, rumah, selain rumah yang ditinggali saat ini dan lahan yang sedang digarap.

menjadi faktor petani masih terjebak dalam kemiskinan (Nurjihadi & Dharmawan, 2016). Faktor penyebab kemiskinan petani tembakau lainnya, yaitu akses *input* pertanian terbatas, pemberian informasi yang kurang efektif, ketersediaan teknologi terbatas, pengetahuan dan *skill* rendah, keterbatasan modal, ketidakstabilan harga, ketidakpastian, petani sebagai *pricetaker* sedangkan pengepul sebagai *pricemaker*, *high transaction cost* dan manajemen organisasi buruk (Setiawan dan Oktavianti 2012). Kemiskinan yang dialami petani tembakau terjadi akibat berbagai faktor yang cukup kompleks, seperti kapasitas petani, budaya, pemberdayaan oleh pemerintah, kapital sosial, dan religiusitas (Hasyim, 2018).

Pertanian dan Tata Niaga Tembakau

Luas lahan informan beragam dari 180 m² hingga 3,7 hektar. Area lahan petani mitra pada penelitian ini jauh lebih luas dibandingkan petani swadaya. Sebagian *informan* mengelola lahan milik sendiri, sebagian lain mengelola lahan sewa, dan sebagian lainnya mengelola lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Hampir seluruh informan di Kab. Lombok Tengah dan Pamekasan menanam varietas tembakau virginia. Sedangkan hampir seluruh informan di Kab. Kendal memproduksi varietas tembakau lokal, Serumpung.

Hampir seluruh informan menanam padi pada musim penghujan, kecuali petani yang jenis lahannya tegalan biasanya menanam jagung saat musim non-tembakau. Setelah dipanen, padi tidak dijual melainkan untuk konsumsi sendiri. Hampir seluruh informan di Kendal menanam tanaman selain tembakau seperti bawang, jagung, palawija, dan sayuran, meski harga jualnya tidak setinggi tembakau. Namun sebagian informan mengaku lebih senang menanam tanaman lain selain tembakau karena modal yang diperlukan sedikit.

Modal menanam tembakau bagi informan sangat tinggi. Besarnya modal akan meningkat seiring luas area lahan yang sedang digarap. Modal menanam tembakau informan beragam, dari Rp1.000.000 untuk lahan seluas 20 are hingga Rp275.000.000 untuk lahan seluas 5 hektar. Jumlah produksi tembakau yang diperoleh informan juga beragam dari 12 kg hingga 12,5 ton tembakau kering. Seluruh petani swadaya di Kab. Lombok Tengah pada penelitian ini menjual tembakau basah, sedangkan petani mitra menjual tembakau kering. Informan di Kab. Pamekasan dan Kendal ada yang menjual tembakau basah dan ada yang kering. Untuk menjual tembakau kering dibutuhkan modal yang lebih tinggi dan proses yang lebih lama, sehingga sebagian petani memilih menjual tembakau basah meski harga jauh lebih murah. Selain itu sebagian besar informan juga khawatir jika menyimpan tembakau mereka terlalu lama, maka tidak akan ada yang membeli. Oleh karena itu, informan menjual tembakau sesegera mungkin meski harga yang ditawarkan murah.

Seluruh petani swadaya/mandiri pada penelitian ini menjual tembakau kepada tengkulak atau bandul (perantara). Harga dan kualitas tembakau ditentukan oleh tengkulak. Petani memiliki daya tawar yang rendah termasuk dalam penentuan kualitas tembakau yang ia tanam. Seluruh informan mengeluhkan rendahnya harga tembakau yang sering ditawarkan oleh tengkulak, namun mereka tetap menjualnya karena khawatir tidak laku. Saat membeli tembakau, tengkulak biasanya tidak membayar *cash*, namun berhutang terlebih dahulu. Tengkulak sering mengaku rugi kepada petani, sehingga mereka tidak mampu membayar hutang ke petani. Dalam proses jual beli tidak ada perjanjian tertulis, sehingga petani tidak berdaya dan berada di posisi terlemah dalam tata niaga tembakau. Harga tembakau memang bisa sangat mahal jika sedikit petani yang menanam tembakau, namun akan turun drastis jika produksi tembakau melebihi kuota yang dibutuhkan oleh perusahaan.

STUDI KUALITATIF KEHIDUPAN PETANI TEMBAKAU DI LOMBOK TENGAH, PAMEKASAN, DAN KENDAL DI TENGAH UPAYA PENGENDALIAN KONSUMSI ROKOK

Petani mitra pada penelitian ini menjual tembakau langsung ke gudang perusahaan karena di awal tahun mereka telah diberi informasi tentang kuota tembakau yang dibutuhkan, sehingga jumlah tembakau yang mereka tanam tidak berlebihan. Meski demikian, petani mitra pada penelitian ini mengaku pernah ditekan oleh perusahaan untuk menanam di bulan tertentu dimana kondisi cuaca tidak mendukung, sehingga tembakau rusak dan mengalami kerugian. Tembakau yang dijual petani mitra adalah tembakau kering, sehingga petani harus melalui berbagai proses seperti pengeringan dan pengepresan yang membutuhkan biaya cukup besar.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh bandul di Kab. Pamekasan, mereka memang sering mengalami konflik dengan petani karena tidak mampu membayar sesuai dengan yang sudah dijanjikan. Bandul mengalami kerugian saat menjual tembakau petani ke tengkulak. Rantai tata niaga tembakau memang terbilang cukup panjang. Petani tidak dapat langsung menjual tembakau ke gudang, melainkan harus melalui tengkulak yang kemudian menyalurkan ke gudang. Di Kab. Pamekasan petani menjual tembakau kepada bandul, kemudian bandul akan menjual ke tengkulak, selanjutnya tengkulak menjual ke gudang perusahaan.

Tata niaga tembakau virginia di Kab. Lombok Tengah diatur dalam Perda No. 4 tahun 2006 tentang Sistem Budidaya dan Kemitraan Tembakau Virginia dan Pergub no. 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pergub No. 4 tahun 2006. Perda No. 4 tahun 2006 mengatur bahwa perusahaan/pembeli diwajibkan mempunyai izin dan melakukan kemitraan dengan petani. Perda tersebut juga mengatur bahwa petani memasarkan tembakau ke perusahaan mitranya berdasarkan *grade* dan harga yang sudah disepakati. Sebelum melakukan pembelian, semua perusahaan mitra diwajibkan untuk melakukan rapat/musyawarah harga. Persoalan muncul ketika jumlah petani tembakau virginia di Kab. Lombok Tengah jumlahnya jauh melebihi petani mitra, sedangkan perusahaan memiliki kuota yang terbatas. Tidak semua produksi petani dapat diserap oleh perusahaan, bahkan perusahaan mulai memutus kemitraan dengan beberapa petani yang sebelumnya sudah bermitra karena adanya pengurangan kuota. Oleh karena itu, tembakau diperkirakan bukan lagi menjadi komoditi yang prospektif bagi petani.

Tembakau adalah tanaman yang sangat bergantung pada cuaca. Jika hujan, maka tembakau akan rusak. Petani tembakau menghadapi ancaman perubahan iklim termasuk di sentra perkebunan tembakau, sehingga perlu dilakukan upaya adaptasi dan mitigasi (Herminingsih, 2014; Ningsih, 2017; Muttaqin, et al., 2019; Harianto, June, & Perdinan, 2019; Nurjani et al., 2020). Di sisi lain, petani terjebak dalam tata niaga yang bersifat oligopsonistik sehingga tidak memiliki daya tawar maupun menentukan kategori kualitas dan harga tembakau yang diproduksi. Sistem ini belum berpihak pada kesejahteraan petani, sehingga harus ada tanaman pengganti (Sari & Rusdijjati, 2015; Rasyid & Aisyah, 2019; Syaiful, Kasanova, Hasaniah, 2019). Oleh karena itu, jika ingin kesejahteraan petani meningkat, maka sistem tata niaga tembakau perlu dievaluasi dan diperbaiki.

Selain itu, impor tembakau juga perlu dikendalikan karena serapan tembakau virginia lokal juga masih rendah ke perusahaan. Diketahui jumlah tembakau impor di Indonesia sangat tinggi (Tobacco Control Support Center, 2020). Petani harus diberi pembinaan agar kualitas tembakau mereka setara atau lebih baik dari tembakau impor, sehingga serapan tembakau lokal ke perusahaan meningkat. Namun demikian, kemitraan dengan industri berpengaruh secara signifikan dalam mengurangi risiko usaha tani tembakau, namun memiliki risiko harga lebih rendah dari petani non-mitra. Meski demikian, sebagian petani tetap bergantung pada kemitraan untuk memitigasi risiko produksi (Fanani et al. 2015).

Peluang dan Hambatan Alih Tanam

Sebagian besar informan pada penelitian ini ingin beralih tanam, sedangkan sebagian lainnya masih ingin tetap menanam tembakau karena sudah menjadi tradisi/budaya turun temurun. Alasan petani ingin beralih tanam karena modal untuk biaya produksi tembakau sangat tinggi. Petani harus berhutang baik ke bank, pegadaian, *micro finance*, dan kerabat. Di sisi lain, petani kurang pandai berhitung modal dan biaya produksi. Beberapa komponen biaya produksi seperti upah tenaga buruh, konsumsi, uang transport dari rumah ke ladang, dan bunga hutang sering luput dari perhitungan. Jika dihitung dengan seksama, tembakau tidaklah menguntungkan bagi petani. Oleh karena itu, petani merasa jenuh menanam tembakau dan ingin beralih tanam.

Menurut informan, kendala untuk melakukan alih tanam cukup banyak, seperti faktor cuaca, ketersediaan pangsa pasar komoditi lain, dan kurangnya air untuk irigasi. Beberapa petani di Kab. Lombok Tengah pernah mencoba menanam cabai, namun justru rugi karena harga cabai anjlok seketika. Di saat yang bersamaan, harga tembakau naik drastis, tetapi tahun berikutnya, harga tembakau turun lagi dan tidak pernah tinggi. Salah satu informan mengungkapkan kekhawatiran adanya permainan harga, agar petani tidak beralih tanam ke komoditi lain. Beberapa informan di Kab. Pamekasan dan Kendal ingin beralih ke tanaman padi, jagung, dan tanaman lainnya jika cuaca dan modal mendukung. Petani juga ingin diberi contoh keberhasilan beralih tanam dari tanaman tembakau ke tanaman lainnya, agar lebih yakin bahwa alih tanam juga bisa berhasil di daerahnya.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi NTB melalui salah satu informan triangulasi mengatakan bahwa pada dasarnya mereka memberikan keleluasaan bagi petani yang ingin beralih tanam. Namun mereka tetap ingin petani menanam tembakau dan menyarankan untuk bermitra dengan perusahaan. Sedangkan kemitraan belum menjadi solusi yang paling efektif, karena keterbatasan kuota dan adanya persyaratan-persyaratan yang cukup memberatkan petani seperti luas lahan minimal 1 hektar dan harus memiliki oven. Petani di Kab. Lombok Tengah merasa kurang mendapatkan dukungan untuk beralih tanam, namun juga kurang mendapat dukungan dalam menanam tembakau. Hal ini menyebabkan informan merasa berada pada posisi yang “digantungkan”.

Melihat prospek komoditi tembakau yang kurang bagus di masa mendatang, maka petani harus dicarikan solusi agar tidak selamanya bergantung pada komoditi ini, termasuk kepada industri. Beberapa upaya mitigasi seperti alih tanam, diversifikasi, dan pengolahan tembakau menjadi produk non-rokok sudah direkomendasikan oleh beberapa pihak. Menurut beberapa studi, tembakau memiliki efektivitas paling tinggi sebagai larvasida dan insektisida ramah lingkungan (Ali et al., 2020; Laraib et al., 2020; Astrani & Widawati, 2016; Shukashiny, 2013). Oleh karena itu, sangat diperlukan dukungan pemerintah terutama pemerintah daerah kepada petani yang ingin alih tanam, diversifikasi, ataupun mengolah tembakau menjadi produk non-rokok. Pemerintah dapat memberdayakan kelompok tani dan memberikan pelatihan keterampilan agar petani bisa lebih mandiri. Dukungan kelompok tani menjadi salah satu penentu utama keberhasilan alih tanam (Sholeh et al., 2018; Nurmalasari & Awidiyantini, 2020).

Kenaikan Cukai dan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

Sebagian besar informan kurang memahami kenaikan cukai produk tembakau, sehingga informan tidak mengeluhkan terkait kenaikan cukai yang naik setiap tahun. Salah satu informan mengetahui adanya kenaikan cukai produk tembakau setiap tahun dan mengeluhkan harga tembakau yang tetap rendah meski cukai meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah et al. (2012)

STUDI KUALITATIF KEHIDUPAN PETANI TEMBAKAU DI LOMBOK TENGAH, PAMEKASAN, DAN KENDAL DI TENGAH UPAYA PENGENDALIAN KONSUMSI ROKOK

menunjukkan sebesar 79,3% petani tidak menyadari adanya kenaikan cukai. Pada penelitian ini informan kurang mengetahui tentang DBHCHT, namun sebagian lain pernah mendengar DBHCHT meski kurang memahami peruntukan dana tersebut. Sebagian besar informan mengatakan belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah dan belum mendengar adanya bantuan yang berasal dari cukai tembakau. Namun beberapa informan di Kabupaten Pamekasan mengatakan pernah menerima bantuan bibit padi, benih jagung, traktor, pupuk, dan pelatihan.

Alokasi DBHCHT masing-masing lokasi studi yaitu Provinsi NTB, Jawa Timur, dan Jawa Tengah cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Alokasi DBHCHT di Provinsi NTB meningkat dari 234,61 milyar rupiah pada tahun 2015 menjadi 359,97 milyar rupiah pada tahun 2020. Alokasi DBHCHT terbanyak ada di Kab. Lombok Timur dan Lombok Tengah sebagai penghasil tembakau terbesar di provinsi tersebut. Alokasi DBHCHT di Kab. Lombok Tengah sendiri meningkat dari 43,09 milyar rupiah pada tahun 2015 menjadi 62,75 milyar rupiah pada tahun 2020. Tahun 2020, sebesar 75,29% alokasi DBHCHT di Provinsi NTB dipergunakan untuk pembinaan lingkungan sosial, sedangkan 3,31% digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku. Tahun 2019, peningkatan kualitas bahan baku di provinsi tersebut memperoleh proporsi sebesar 25,39% dari alokasi DBHCHT. Peningkatan alokasi untuk pembinaan lingkungan sosial karena tahun ini kesehatan dan sosial menjadi prioritas daerah akibat adanya pandemi COVID-19. Menurut Pemerintah Provinsi NTB, alokasi DBHCHT pada peningkatan kualitas bahan baku dipergunakan untuk beberapa program bagi petani, yaitu: kegiatan intensifikasi atau bantuan saprodi tembakau virginia, penyedia tenda sortasi, fasilitas unit pengolah hasil (UPH), bantuan benih tembakau virginia, dan penguatan kelembagaan petani dan pelatihan/bimbingan teknis.

Alokasi DBHCHT di Provinsi Jawa Timur juga mengalami peningkatan dari 1,44 triliun rupiah pada tahun 2015 menjadi 1,80 triliun rupiah pada tahun 2020. Di tingkat kabupaten, Alokasi DBHCHT di Kabupaten Pamekasan juga mengalami peningkatan dari 40,24 milyar rupiah pada tahun 2015 menjadi 56,26 milyar rupiah pada tahun 2020. Alokasi DBHCHT di Provinsi Jawa Timur diatur dalam Pergub Jawa Timur Nomor 140 Tahun 2018. Pembagian alokasi DBHCHT di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 didasarkan pada:

- Realisasi penerimaan cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2017 sebesar 53% (lima puluh tiga persen);
- Rata-rata produksi tembakau kering selama 3 (tiga) tahun terakhir (2015, 2016 dan 2017) sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- Realisasi penyerapan DBHCHT masing-masing Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 sebesar 7% (tujuh persen).

Di Provinsi Jawa Tengah, alokasi DBHCHT meningkat dari 628,23 milyar rupiah pada tahun 2015 menjadi 748,36 milyar rupiah pada tahun 2020. Sebaliknya, alokasi DBHCHT di Kabupaten Kendal mengalami penurunan dari 26,59 milyar rupiah pada tahun 2015 menjadi 16,15 milyar rupiah pada tahun 2020. Penurunan ini diakibatkan jumlah produksi tembakau yang terus menurun, ditandai dengan realisasi penurunan lahan tembakau setiap tahun di Kabupaten Kendal.

Akhir-akhir ini, terjadi pengurangan luas area lahan tembakau oleh informan. Hal ini terjadi karena kerugian akibat tembakau yang belum dibayar oleh tengkulak dan kekhawatiran dampak Pandemi COVID-19, bukan akibat kenaikan cukai rokok. Menurut temuan Hasbullah et al. (2012), penurunan lahan tembakau sebelum (2008-2009) dan sesudah (2009-2010) cukai naik, disebabkan tidak

adanya keuntungan (26%), lahan dibeli oleh orang lain (21%) dan ketertarikan menanam komoditi lain (13%). Kenaikan cukai rokok, semestinya berdampak positif bagi petani melalui alokasi DBHCHT. Di sisi lain, alokasi DBHCHT belum sepenuhnya dirasakan oleh petani sebagai penghasil bahan baku utama. Informan ingin kenaikan cukai dan alokasi DBHCHT dapat dirasakan langsung oleh petani. Selain untuk kesehatan, alokasi DBHCHT dapat diutamakan untuk meningkatkan kualitas tembakau petani lokal, membantu yang ingin beralih petani alih tanam, diversifikasi, mengolah tembakau menjadi produk selain rokok melalui bantuan sistem irigasi, pelatihan, dan pemberian modal.

REKOMENDASI

Penelitian ini mendukung temuan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa petani tembakau di Indonesia masih belum sejahtera. Beberapa faktor penyebabnya adalah sistem tata niaga tembakau yang sering merugikan petani, ketergantungan pada industri, ketidakstabilan harga, kurangnya modal, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, penulis mendorong upaya mitigasi yang komprehensif dan perlu dukungan berbagai pihak agar petani sejahtera. Beberapa upaya mitigasi yang dapat dilakukan yaitu:

1. Evaluasi dan perbaikan sistem tata niaga tembakau

Upaya mitigasi yang paling utama dilakukan saat ini adalah evaluasi dan perbaikan sistem tata niaga tembakau terutama pada petani swadaya/mandiri. Pemerintah diharapkan mampu menjembatani petani swadaya/mandiri dengan pembeli. Petani swadaya/mandiri masih sangat bergantung pada tengkulak agar tembakau mereka bisa terserap. Sedangkan dalam proses jual beli dengan tengkulak, petani sering dirugikan karena harga yang ditawarkan tengkulak sangat rendah. Petani perlu diberdayakan agar memiliki daya tawar yang tinggi terkait harga dan kualitas tembakau terutama saat proses negosiasi harga. Perlu adanya kebijakan yang berpihak pada petani, terutama petani swadaya/mandiri yang masih ingin menanam tembakau.

2. Pengendalian impor tembakau dan peningkatan kualitas tembakau lokal

Jumlah impor tembakau di Indonesia sangat tinggi. Salah satu varietas tembakau yang diimpor adalah tembakau virginia. Di sisi lain, tembakau virginia banyak ditanam oleh petani lokal dan banyak yang tidak terserap oleh perusahaan. Karenanya, jumlah tembakau impor harus dikurangi. Selama ini, pembinaan lebih banyak dilakukan kepada petani mitra, sehingga lagi-lagi petani swadaya/mandiri semakin tercekik, padahal jumlah petani swadaya/mandiri jauh melebihi petani mitra. Alangkah lebih baik pemerintah tidak lepas tangan terhadap persoalan petani swadaya/mandiri karena mereka tidak dapat menggantungkan nasib pada perusahaan. Bahkan petani mitrapun tidak selamanya dapat bergantung pada perusahaan karena mungkin suatu saat perusahaan dapat memutuskan kontrak kemitraannya jika kuota tembakau dari petani lokal yang dapat diserap terus berkurang.

3. Mengolah tembakau menjadi produk selain rokok

Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu mengolah tembakau sebagai produk selain rokok, yang diketahui merupakan produk berbahaya. Upaya ini dilakukan agar petani tidak selalu bergantung pada perusahaan dan tidak selamanya terjebak dalam sistem tata niaga oligopsonistik. Tanaman tembakau merupakan tanaman yang cukup potensial untuk diolah

menjadi insektisida dan larvasida ramah lingkungan, serta kerajinan. Jumlah produksi tembakau di Indonesia cukup tinggi. Beberapa daerah juga memiliki struktur tanah yang cocok untuk budidaya tembakau. Oleh karena itu, pengembangan berbagai produk berbahan dasar tembakau selain rokok bisa menjadi potensi untuk meningkatkan pendapatan petani serta menggerakkan roda ekonomi negara.

4. Alih tanam dan diversifikasi

Upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah membantu petani yang ingin melakukan alih tanam dan diversifikasi tanaman. Sehingga petani tidak selamanya bergantung pada komoditi tembakau yang diperkirakan kurang prospektif di masa mendatang. Dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk petani beralih tanam dan melakukan diversifikasi, karena bermitra bukanlah solusi yang efektif dan justru membuat petani semakin kurang mandiri. Pemerintah daerah dapat membantu alih tanam melalui alokasi DBHCHT serta pemberdayaan kelompok tani. Petani sendiri banyak yang ingin beralih tanam dan mengharapkan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah. Di Indonesia, komoditi tanaman lain seperti padi, jagung, kacang-kacangan, dan sayuran memiliki potensi dan nilai jual cukup tinggi di Indonesia dan cocok dengan iklim yang ada.

5. Menaikkan cukai produk tembakau sebagai *win-win solution*

Selama ini tembakau paling banyak diolah menjadi rokok, dimana rokok merupakan produk berbahaya. Perilaku merokok diketahui berdampak negatif pada kesehatan, sosial ekonomi, dan lingkungan. Kenaikan cukai produk tembakau akan menaikkan harga rokok, sehingga rokok menjadi tidak terjangkau bagi anak-anak, remaja, dan masyarakat miskin. Selain itu, kenaikan cukai produk tembakau juga meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan cukai dan pendapatan daerah melalui DBHCHT. Melalui pengelolaan alokasi DBHCHT yang baik, petani dapat memperoleh bantuan alih tanam, diversifikasi, maupun pengolahan tembakau menjadi produk non-rokok. Petani sendiri lebih mengeluhkan pada sistem tata niaga tembakau yang merugikan, bukan pada kenaikan cukai. Bahkan petani ingin kenaikan cukai berdampak langsung pada petani melalui alokasi DBHCHT. Oleh karena itu, kenaikan cukai bisa menjadi *win-win solution* antara masyarakat, pemerintah, dan kelompok petani.

REFERENSI

- Ali, I.N., Ngadino, N. and Suryono, H., 2020. POTENSI AIR RENDAMAN DAUN TEMBAKAU (*Nicotiana tabacum*) SEBAGAI BIOINSEKTISIDA KECOA (*Periplaneta americana*). Ruwa Jurai: Jurnal Kesehatan Lingkungan, 14(1), pp.48-55.
- Astriani, Y. and Widawati, M., 2016. Potensi tanaman di Indonesia sebagai larvasida alami untuk *Aedes aegypti*. Jurnal Litbang, 8(2), pp.37-46.
- A., Anggraeni, L. and Syaikat, Y., 2015. Pengaruh kemitraan terhadap risiko usaha tani tembakau di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Jurnal Manajemen & Agribisnis, 12(3), p.194.
- Dartanto, T., Moeis, F., Nurhasana, R., Satrya, A. and Thabrany, H., 2018, January. Parent smoking behavior and children's future development: evidence from Indonesia Family Life Survey (IFLS). In Tobacco Induced Diseases (Vol. 16, pp. 37-37). SCIENCE & TECHNOLOGY PARK CRETE,(STEP-C), N PLASTIRA 100, VASSILIKA VOUTWN, HERAKLION, CRETE 00000, GREECE: EUROPEAN PUBLISHING.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2020. Produksi Tembakau Menurut Provinsi di Indonesia, 2016-2020. Diunduh dari www.pertanian.go.id pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 17:00 WIB.

**STUDI KUALITATIF KEHIDUPAN PETANI TEMBAKAU DI LOMBOK TENGAH, PAMEKASAN,
DAN KENDAL DI TENGAH UPAYA PENGENDALIAN KONSUMSI ROKOK**

- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2020. Produktivitas Tembakau Menurut Provinsi di Indonesia, 2016-2020. Diunduh dari www.pertanian.go.id pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 19:00 WIB.
- Hariato, T. and June, T., 2019. Evaluasi Risiko Iklim Wilayah Tembakau di Kabupaten Temanggung. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 24(3), pp.215-226. e risk on agriculture sector: a case study of Temanggung-Indonesia. *E&ES*, 451(1), p.012101.
- Hasyim, F., 2018. The Determinants of Rural Poverty (a Study of Tobacco Farmers in Temanggung). *Global Review of Islamic Economics and Business*, 6(1), pp.037-050.
- Laraib, S., Bushra, M., Ali, S.M.A., Muhammad, A., Sana, R., Muhammad, S. and Muhammad, A., 2020. Effectiveness of plant extracts (lemon grass and tobacco) and insecticide Spinosad against *Tribolium castaneum* and *Rhyzopertha dominica*. *GSC Biological and Pharmaceutical Sciences*, 10(2), pp.156-160.
- Muttaqin, A.S., Suarma, U., Nurjani, E., Kurniadhini, F., Prabaningrum, R. and Wulandari, R., 2019. The impact of climate variability on tobacco productivity over Temanggung Regency, Indonesia. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 76, p. 04003). EDP Sciences.
- Nurjani, E., Harini, R., Sekaranom, A.B. and Mutaqqin, A.S., 2020. Tobacco farmers Perspective towards increasing climate change risk on agriculture sector: a case study of Temanggung-Indonesia. *E&ES*, 451(1), p.012101.
- Nurmalasari, Y. and Awidiyantini, R., 2020, February. KEPUTUSAN PETANI DALAM ALIH KOMODITAS TANAMAN TEMBAKAU KE SAYURAN (STUDI KASUS KECAMATAN PEGANTENAN KABUPATEN PAMEKASAN). In *Implementasi IPTEK Subsektor Perkebunan Pendukung Devisa Negara dan Ketahanan Energi Indonesia*.
- Nurrahid, M. and Dharmawan, H., 2016. Lingkaran Setan Kemiskinan Dalam Masyarakat Pedesaan, Studi Kasus Petani Tembakau di Kawasan Pedesaan Pulau Lombok. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, pp.120-127. Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia. 2018. Public Support for Cigarette Price Increase.
- Rasyid, M. and Aisyah, S., 2019, December. Tata Niaga Tembakau dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani di Sumenep. In *Prosiding SEHATI (Seminar Nasional Humaniora dan Aplikasi Teknologi Informasi)* (Vol. 5, No. 1, pp. 1-5).
- Sanmugom, S., 2013. Uji Efektivitas Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana tabacum*) Sebagai Insektisida Terhadap Nyamuk (*Culex sp.*). Dengan Metode Semprot (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Sari, K.P. and Rusdijjati, R., 2015. Persepsi Petani Tentang Tata Niaga Tembakau di Kabupaten Temanggung. Diunduh dari www.publikasi.ums.ac.id.
- Sholeh, M.S., Baihaqi, B., Muhsin, A. and Ariyanto, A., 2018, October. PERILAKU PETANI DALAM ALIH KOMODITAS TANAMAN TEMBAKAU KE BAWANG MERAH (DI KECAMATAN BATUMARMAR). In *National Conference on Mathematics, Science and Education (NACOMSE)* (Vol. 1, No. 01, pp. 1-8).
- Syaiful, S., Kasanova, R. and Hasaniyah, A., 2019. Pengaruh Tata Niaga Tembakau dan Alternatif Pengganti Tembakau Bagi Petani di Pamekasan. *KABILAH: Journal of Social Community*, 4(1), pp.15-28.
- Thabrany, H. and Sarnantio, P., 2012. Indonesia: The Heaven for Cigarette Companies and the Hell for the People. *Faculty of Public Health Universitas Indonesia*.
- Tobacco Control Support Center. 2020. Atlas Tembakau. Diakses dari www.tcsc-indonesia.org pada tanggal 17 Juni 2020 pukul 20:00 WIB.

Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI)

Gedung Muchtar Lt. 2

Jl. Pegangsaan Timur No. 16, Pegangsaan

Menteng, Jakarta Pusat 10320

Tel. (62 21) 392 4710, 392 9717, 310 0059

e-Mail: csgs.pkjs@ui.ac.id